

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas, maka penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut : Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>1</sup> Jenis penelitian hukum yang dipergunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang berlaku di masyarakat atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.<sup>2</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang yang digunakan, penulis dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>3</sup>

#### 2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 97

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 94

<sup>4</sup> Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh Praktis Riset Medi, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 78

### C. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan, jenis bahan pustaka yang merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian yang digolongkan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Jenis data primer tersebut sumbernya diperoleh melalui studi lapangan dan jenis data sekunder sumber perolehan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian adalah:

#### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan menggunakan data pokok dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia dan buku-buku yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia.

#### 2. Data Sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan<sup>5</sup>:

##### a. Bahan Hukum Perimer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas.<sup>43</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skrpsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 82

<sup>6</sup> *Op. Cit.*, hal. 95

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 3752.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi.<sup>45</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, teks, kamus hukum, serta hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Merek melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu pula dalam bahan hukum tersier ini dibantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, media cetak dan buku-buku terkait berhubungan dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif.

#### D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan dalam proses penelitian kepustakaan yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan<sup>7</sup>:

1. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 98

## 2. Studi Lapangan

Dengan melakukan Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya-jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara dengan pemilik Franchisee.

## F. Teknik Analysis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>8</sup> Dengan membaca data yang telah diperoleh dan dengan melalui proses pengelolaan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penggabungan data hasil studi literature (data sekunder) dan studi lapangan (data primer) dengan penyusunan seluruh data yang ada secara sistematis. Hasil penelitian tersebut akan dikaji dan dianalisis secara menyeluruh dan komperhensif dengan analisis non-statistik yang bertitik tolak pada instrument dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai hukum positif yang dianalisis secara kualitatif. Terhadap data kualitatif tersebut dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudia dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.<sup>9</sup>

## G. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Didapat dari data-data yang diperoleh dan dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan.<sup>10</sup> Dalam arti lain, yaitu proses berfikir yang bertolak dari proporsi umum yang

---

<sup>8</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 77

<sup>9</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 106

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, hal. 202

kebenaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.